

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA TEMPAT HIBURAN YANG TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN COVID-19**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl)**

**Abdi Siregar \***

Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19, bagaimana pertanggungjawaban pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 dalam putusan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl, bagaimana analisis hukum penerapan sanksi denda dalam putusan nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum tindak pidana pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yaitu sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19. Pertanggungjawaban pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 dalam putusan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl adalah dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang dijatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan hukumannya seharusnya Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan telah terpenuhi.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Karantina, Covid-19**

---

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF ENTERTAINMENT ENTREPRENEURS THAT DO NOT COMPLY WITH THE IMPLEMENTATION OF COVID-19 HEALTH QUARANTINE**

**(Analysis of District Court Decision No. 101/Pid.Sus/2020/PN Mjl)**

**Abdi Siregar \***

*The criminal sanction of fines against perpetrators of criminal acts who do not comply with the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in handling Covid 19 is based on Article 9 Paragraph (1) of Law Number 06 of 2018 concerning Health Quarantine. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal act of entertainment place entrepreneurs who do not comply with the implementation of the covid-19 health quarantine, how is the responsibility of the entertainment place entrepreneur who does not comply with the implementation of the covid-19 health quarantine in the Decision Number 101/Pid.Sus/2020/ PN Mjl, how is the legal analysis of the application of fines in the decision number 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl.*

*The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The legal regulation of criminal acts of entertainment place entrepreneurs who do not comply with the implementation of the Covid-19 health quarantine is based on Article 9 Paragraph (1) of Law Number 06 of 2018 concerning Health Quarantine, namely criminal sanctions for criminal acts against perpetrators of criminal acts who do not comply with the Enforcement of Scaled Social Restrictions. Big in handling Covid 19. The liability of entertainment place entrepreneurs who do not comply with the implementation of the covid-19 health quarantine in the Decision Number 101/Pid.Sus/2020/PN Mjl is subject to criminal sanctions as regulated in Law Number 6 of 2018 concerning Quarantine Health imposed a fine of Rp. 5,000,000, - (five million rupiah) while referring to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine the penalty should be Rp. 100,000,000, (one hundred million rupiah)*

*Based on the results of the study, it is known that judges in applying criminal sanctions to criminals who do not comply with the implementation of Large-Scale Social Restrictions in handling Covid 19 are all elements of Article 93 Jo. Article 9 Paragraph (1) of Law Number 06 of 2018 concerning Health Quarantine has been fulfilled.*

**Keywords: Criminal Liability, Quarantine, Covid-19**

\* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra